



Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Hak Pengasuhan Anak (*Hadlanah*) Akibat Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Afifun Najib

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

afifun.najib68@gmail.com

Diserahkan tanggal 05 Februari 2025 | Diterima tanggal 05 Februari 2025 | Diterbitkan tanggal 03 Maret 2025

Abstract:

Child custody (hadlanah) is a common problem in today's society. The act of divorce between husband and wife can have implications for child custody rights. Divorced parents leave behind a secondary problem, namely to whom the child custody rights are given after the divorce occurs. It is possible that the child is cared for by one of the parents, perhaps by the wife and/or her family or also by the husband and/or his family. Other reasons for the existence of child custody matters can be because the child does not have parents, the child who was indeed given by his biological parents to foster parents for example for economic reasons, or because the husband and wife who do not yet have children are caring for someone else's child. The effort to care for children is the obligation of the family from the child as a guarantee of his future. This is the academic problem that this study wants to explain. The important issue studied in this research is how the renewal of Indonesian Islamic Family Law in child custody rights and how the authority of child custody is in Indonesian Islamic Family Law. The purpose of this dissertation research is to study in depth the renewal of Indonesian Islamic Family Law in child custody rights and to conduct an analysis of the authority of child custody in Indonesian Islamic Family Law. This type of research is normative legal research with library research, while the research method used is a statute approach and a conceptual approach. There are two data sources used, namely primary data sources (main) and secondary data sources (supporting). Data collection and processing through the stages of editing, coding, reconstructing and systematizing. Data analysis through content analysis shows an integrative analysis method and conceptually tends to be directed at finding, identifying, processing and analyzing data to understand its meaning, significance and relevance. From the results of the study, it can be concluded that there are several Indonesian laws and regulations that regulate child custody rights (hadlanah) as a legal umbrella for foster parents to guarantee the future of the child. According to Islamic law, children and their parents cannot be separated because both are bound by lineage. Likewise, child care by parties other than their biological parents who are involved in a divorce does not affect the child's relationship by lineage with their biological parents. Therefore, the implementation of child custody rights must go through a legal process to avoid things that are detrimental (madharat). Therefore, the determination of child custody rights must be based on applicable laws and regulations. The positive value of implementing a formal legal process as a binding for foster parents is that there are obligations that must be fulfilled and there is legal certainty. Existing laws and regulations can be supported by Government Regulations on the protection of child custody rights.

Kata Kunci: Hadlanah, Reform of Islamic Family Law, Law Number 35 of 2014.

Abstrak :

Hak pengasuhan anak (*hadlanah*) merupakan persoalan yang banyak terjadi di masyarakat saat ini. Tindakan perceraian pasangan suami istri dapat berimplikasi pada hak pengasuhan anak. Orang tua yang bercerai menyisakan persoalan ikutannya yaitu kepada siapa hak pengasuhan anak pasca perceraian terjadi. Dapat saja anak diasuh oleh salah satu dari orang tuanya, mungkin diasuh oleh pihak istri dan/atau keluarganya atau juga oleh pihak suami dan/atau keluarganya. Alasan lain dari adanya urusan pengasuhan anak dapat karena anak yang tidak memiliki orang tua, anak yang memang diberikan oleh orang tua kandungnya kepada orang tua asuh semisal karena alasan ekonomi, atau karena pasangan suami istri yang belum memiliki anak yang melakukan pengasuhan anak orang lain. Ikhtiar pengasuhan anak adalah kewajiban keluarga dari anak sebagai jaminan masa depan baginya. Inilah problem akademik yang ingin dijelaskan

dalam penelitian ini. Persoalan penting yang dikaji dalam riset ini adalah bagaimana pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia dalam hak pengasuhan anak dan bagaimana kewenangan pengasuhan anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia dalam hak pengasuhan anak dan untuk melakukan analisis tentang kewenangan pengasuhan anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan studi pustaka (*library research*), sedangkan metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan ada dua meliputi sumber data primer (pokok) dan sumber data sekunder (pendukung). Pengumpulan dan pengolahan data melalui tahapan *editing, coding, reconstructing* dan *systematizing*. Analisis data melalui *content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya. Dari hasil studi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur hak pengasuhan anak (*hadlanah*) sebagai payung hukum bagi orang tua asuh untuk menjamin masa depan anak. Secara hukum Islam anak dengan orang tuanya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling terikat nasab. Demikian juga pengasuhan anak oleh pihak lain selain orang tua kandungnya yang terlibat perceraian sama sekali tidak mempengaruhi hubungan anak secara nasab dengan orang tua kandungnya. Maka pelaksanaan atas hak pengasuhan anak harus melalui proses hukum agar terhindar dari hal-hal yang merugikan (*madharat*). Oleh sebab itu, penetapan hak pengasuhan anak harus berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nilai positif dari pelaksanaan proses hukum formal sebagai pengikat bagi orang tua asuh yakni ada kewajiban yang harus ditunaikan dan ada kepastian hukum. Peraturan perundang undangan yang telah ada dapat ditunjang Peraturan Pemerintah tentang perlindungan hak pengasuhan anak.

Kata Kunci: *Hadlanah*, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Dasar hukum agama islam adalah al-qur'an dan hadits nabi Muhammad Saw. Sebagai rujukan utama hukum islam, secara global keduanya memuat aturan hukum. Sekalipun demikian, terkadang ada ayat-ayat al-qur'an dan hadits nabi tertentu yang tidak bisa dipahami secara langsung oleh akal manusia, oleh sebab itu diperlukanlah penggalian hukum melalui jalan ijtihad oleh para ulama ahli hukum. Hasil dari ijtihad ini kita kenal dengan istilah ijmak dan qiyas. Ijmak dan qiyas yang telah terhimpun menjadi kumpulan kitab hukum itu kemudian menjadi rujukan setelah al-qur'an dan hadits oleh orang islam dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Sehingga kini umat islam dapat memanfaatkan produk hukum untuk menyelesaikan segala persoalan hukum dengan mengambil dasar hukum yang telah terangkum dalam 4 (empat) rujukan hukum tersebut ermasuk dalam masalah hak pengasuhan anak.

Dalam masalah hak pengasuhan anak telah lama menjadi diskursus hangat di kalangan masyarakat baik secara formal maupun non-formal. Di satu sisi terdapat pihak-pihak yang merasa paling berhak atas hadlanah misalkan dari suami istri yang bercerai untuk mengasuh anak mereka, maka perlu difasilitasi secara baik. Karena peristiwa perceraian apapun alasannya merupakan malapetaka bagi si anak. Di saat seperti itu anak tidak lagi dapat merasakan nikmatnya kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Peristiwa perceraian seperti ini

tidak jarang membawa pada terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya menurut ajaran agama islam perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan. Seperti dalam hadits di bawah ini:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود والحاكم ووصحه)

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah 'Azza wa jallah ialah talak (perceraian)" (HR. Abu Dawud dan Hakim dan disahkan olehnya).

Baik dalam ilmu fiqh maupun undang-undang hukum positif telah banyak dijelaskan secara detail bahwa pengasuhan anak oleh pihak-pihak tertentu dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi oleh subyek hukum. Pengasuhan anak akibat perceraian dari orang tuanya merupakan salah satu masalah hukum yang sudah masif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengasuhan anak merupakan suatu yang dikukuhkan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis formal dalam hal ini diatur oleh undang-undang sebagai hukum positif atau secara religi maksudnya diatur oleh agama yang kita yakini. Oleh karena itu pelaksanaan pengasuhan anak harus berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun oleh ajaran agama islam. Pengasuhan anak merupakan hal yang penting sebagai salah satu solusi kemasyarakatan, dan pengasuhan anak itu sendiri termasuk ke dalam masalah masyarakat, agama, sekaligus hukum. Pelaksanaan pengasuhan anak yang berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah disepakati untuk dipatuhi, dan bagi yang melanggarnya akan mendapat sanksi.

Hak pengasuhan anak (*badlanah*) merupakan persoalan yang banyak terjadi di masyarakat saat ini. Tindakan perceraian pasangan suami istri dapat berimplikasi pada hak pengasuhan anak. Orang tua yang bercerai menyisakan persoalan ikutannya yaitu kepada siapa hak pengasuhan anak pasca perceraian terjadi. Dapat saja anak diasuh oleh salah satu dari orang tuanya, mungkin diasuh oleh pihak istri dan/atau keluarganya atau juga oleh pihak suami dan/atau keluarganya. Alasan lain dari adanya urusan pengasuhan anak dapat karena anak yang tidak memiliki orang tua, anak yang memang diberikan oleh orang tua kandungnya kepada orang tua asuh semisal karena alasan ekonomi dan/atau alasan lainnya, atau karena pasangan suami istri yang belum memiliki anak yang melakukan pengasuhan anak orang lain. Ikhtiar pengasuhan anak adalah kewajiban keluarga dari anak sebagai jaminan masa depan baginya. Inilah problem akademik yang ingin dijelaskan dalam penelitian ini. Sehingga dengan memperhatikan runtutan alur pemikiran latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menuliskannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang berupaya memecahkan permasalahan dengan cara mengumpulkan data melalui studi literatur dan observasi untuk menjelaskan tentang pengasuhan anak. Data-data yang telah terkumpul akan dianalisis secara induktif dengan ulasan atau penjelasan secara deskriptif. Kajian ini bersifat kepustakaan (*library reseach*). Karena itu, data-data yang akan dihimpun merupakan data-data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan obyek studi ini. Adapun sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari telaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum islam. Sedangkan sumber data sekunder adalah isi diktum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pengasuhan anak terutama pasal 37, pasal 38 pasal 38A dan Kompilasi Hukum Islam pasal 105, pasal 106 dan pasal 156; pendapat para imam madzhab yang diambil dari kitab fiqh, buku-buku artikel tentang perwakafan yang representatif dan membahas tentang hal itu. Penulis akan menghimpun data yang meliputi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian data-data yang dihimpun sudah tentu merupakan kajian normatif sebagai kajian ontologis. Secara metodologis,

penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library reasech*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan fenomenologi yang dapat direkam penulis. Dalam mengambil konklusi, peneliti menggunakan tiga langkah yaitu interpretasi, eksplorasi dan pemaknaan. Interpretasi digunakan untuk mengungkap latar belakang, konteks, materi yang ada agar dapat diketahui konsep atau gagasan yang jelas. Eksplorasi dimaksudkan untuk menangkap apa yang ada dibalik yang tersimpan atau memperdalam pengetahuan suatu gejala dalam rangka merumuskan masalah yang lebih rinci. Sedangkan pemaknaan untuk mengetahui yang etis transendental dari apa yang terjadi. Pemaknaan hasil analisis bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian. Penarikan kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik.

PEMBAHASAN

Hadlanah adalah hak pengasuhan anak kecil yang masih membutuhkan penjagaan, pengawasan, dan pendidikan. hadlanah menjadi kewajiban bersama suami dan istri sebab anak adalah titipan Allah dan merupakan tanggung jawab bersama. Pengasuhan anak (*badlanah*) dalam prespektif islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak masih dalam rahim ibunya, ia sudah mempunyai hak-hak sebagai seorang manusia merdeka seperti hak waris, hak wakaf dan yang paling asasi adalah hak nasab dari orang tuanya. Semua hak-hak tersebut akan berlaku efektif apabila ia telah lahir. Sisi hukum normatif permasalahan pengasuhan anak telah diatur dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer dengan beberapa perbedaan paradigma dan konsep. Jika istrinya belum menikah lagi maka anak itu menjadi tanggung jawab istrinya dan jika dia sudah menikah lagi maka yang harus mengurus anak itu adalah suaminya. Tapi meskipun ibunya berhak untuk mengasuh, menjaga dan mendidiknya tetapi nafkah belanja untuk anak-anaknya merupakan kewajiban bapaknya. Apabila ibunya tidak mampu menjaga, memelihara dan mendidik anaknya, maka bapaknya berhak mengambil alih urusan hadlanah. Namun bila keduanya tidak mampu maka urusan hadlanah diserahkan kepada keluarganya yang terdekat terutama keluarga yang perempuan. Apabila anaknya sudah dewasa maka dia diberi hak untuk memilih antara ikut ibunya atau bapaknya.

Di negara kita Indonesia ini, selain diatur oleh Undang-undang, masalah hak pengasuhan anak (hadlanah) juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk peraturan fiqh islam di Indonesia yang menjadi hukum positif. Dalam sejarah pembentukan hukum islam di tingkat formal di Indonesia muncullah beberapa produk pemikiran tentang pemberlakuan hukum islam bagi umat islam. Hal ini kemudian berkembang pesat dan pada puncaknya hukum islam menjadi hukum positif. Terbukti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan rangkuman dari ilmu fiqh, karena dirumuskan dari beberapa kitab fiqh yang telah ditulis oleh ulama terdahulu yang di ambil dari beberapa dalil-dalil syara' secara terperinci. KHI menjadi rujukan yang dipakai oleh hakim di lingkungan Pengadilan Agama (PA) di Indonesia yang memuat tiga bidang yaitu bidang hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum wakaf. Ketentuan hukum dalam ilmu fiqh menjadi rujukan umat islam khususnya dalam menerapkan status hukum tertentu atas suatu persoalan agama termasuk masalah hadlanah. KHI Buku I tentang hukum perkawinan, yang salah satunya menjelaskan peraturan tentang pengasuhan anak akibat perceraian. Beberapa wujud nyata adanya aturan perundangan tentang pengasuhan anak meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan KHI sebagai sumber hukum islam yang menjadi hukum positif dalam Buku I tentang perkawinan khususnya bab tentang akibat perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bab viii pengasuhan dan pengangkatan anak bagian kesatu pengasuhan anak pasal 37, pasal 38, dan pasal 38A mengatur beberapa ketentuan yaitu pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar,

baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kemudian pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Dan masih banyak lagi tentang hal ini.

Dalam KHI prespektif hukum positif islam di Indonesia yaitu, definisi hadlanah di jelaskan dalam ketentuan umum hukum perkawinan buku I, bab I pasal 1 khuruf (g) yang berbunyi “pemeliharaan anak atau hadlanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Pengasuhan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pengasuhan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Sedangkan terkait dengan pendidikan untuk anaknya adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

SIMPULAN

Dari hasil studi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur hak pengasuhan anak (*badlanah*) sebagai payung hukum bagi orang tua asuh untuk menjamin masa depan anak. Secara hukum Islam anak dengan orang tuanya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling terikat nasab. Demikian juga pengasuhan anak oleh pihak lain selain orang tua kandungnya yang terlibat perceraian sama sekali tidak mempengaruhi hubungan anak secara nasab dengan orang tua kandungnya. Maka pelaksanaan atas hak pengasuhan anak harus melalui proses hukum agar terhindar dari hal-hal yang merugikan (*madllarat*). Oleh sebab itu, penetapan hak pengasuhan anak harus berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nilai positif dari pelaksanaan proses hukum formal sebagai pengikat bagi orang tua asuh yakni ada kewajiban yang harus ditunaikan dan ada kepastian hukum. Peraturan perundang undangan yang telah ada dapat ditunjang Peraturan Pemerintah tentang perlindungan hak pengasuhan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Drs. Slamet, Drs. H. Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Ahkâm al-Maulîd Fî Fiqhil Islam, hlm 459-472 dengan tarjih dan tambahan penulis al-Fiqhul Muyassar oleh ath-Thayyâr, 5/194
- Al-Ijma' karya Ibnul Mundzir, hlm. 79. Lihat al-Mughni 9/298-299
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2009, Hal 328
- at-Tâj wal Iklîl 4/214 dinukil dari al-Fiqh al-Muyassar, 5/194
- Depag RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Syammil Cipta Media
- Depag RI. *Al-Aliyy*. Diponegoro. Bandung.

- Djubaedi, Dedi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*
 Tim Penyusun Cet : Oktober : 2021, Diterbitkan oleh:
 Percetakan CV Aksara Satu, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati: Cirebon.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal,
 Semarang:ASY-SYIFA, 1986, hal 451
- M Jamil, 'Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam', *Abkam*, XVI N, p. 126.
- M. Mahdil Mawahib, *Fiqih Munakahab*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 53
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2006. *Fiqih Lima Mazdhab*. Jakarta: Lentera Bosnitama
- Muh. Tamimi, 'Tes DNA Dalam Menetapkan Hubungan Nasab', *Istinbath, Jurnal Hukum Islam*,
 Vol. 13 No, p. 83.
- Muhammad as-sindi, *Madzhab Syafi'i Juz 1 & 2*, terjemah oleh bahrn abu bakar, bandung: SINAR
 BARU ALGENSINDO, 2000, hal 1107
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
 Pengasuhan Anak.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:Predana Media, 2005, hal
 172-173
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara:Jakarta, 2007, Hal 237
- Siti Andina Lestari, 'Konsep Radha'ah (Penyusuan) Terhadap Pola Asuh Anak Batita', *Prosiding
 Penelitian SPeSLA*, 2015, p. 17.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung:PUSTAKA SETIA, 1999, hal. 178
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 173-175
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar:Jakarta, 2008, Hal 443
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 215
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatubu* (Jakarta: Gema Insani, 2013), p. 59.
- Yuni Harlina, 'Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut
 Hukum Islam)', *Hukum Islam*, XIV N, p. 66.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), p. 785.